



Edukasi Cara Memilih Kosmetik Yang Aman Pada Siswa/i SMK-SMTI Banda Aceh

Rizki Andalia^{1*}, Nurmalia Zakaria¹, Rinaldi¹

¹Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh

*e-mail korespondensi: kiki.andalia@yahoo.com

Abstract

Cosmetics are ingredients or preparations that can be used by women and men with the aim of cleaning, perfumery, changing, or improving a person's appearance. According to BBPOM Regulation No. 12 of 2019 concerning contamination in cosmetics article 3, it states the safety and quality requirements in cosmetics in the form of cosmetic contamination which includes microbial contamination, heavy metal contamination, and chemical contamination. From some research results, it is still found that types of cosmetics are contaminated with harmful chemicals and have low public knowledge, especially among teenagers in choosing cosmetics that are safe to use. So that service activities were carried out at SMK - SMTI Banda Aceh which were attended by around 100 participants, consisting of a teacher, administrative staff, students of the school and this activity was also attended by lecturers and students of AKAFARMA Banda Aceh. Education on how to choose cosmetics that are safe for participants was carried out by oration during the implementation of morning apples at the school, to increase the knowledge of all participants about cosmetics that are safe, and free from harmful chemicals and the accuracy of how to choose them. After participating in this service activity, the level of knowledge of participants in better about good cosmetics.

Keyword: Hazard Ingredients, Education, Safe Cosmetics

PENDAHULUAN

Kosmetik atau produk kecantikan merupakan produk wajib yang digunakan oleh wanita dan pria mulai dari bayi hingga dewasa yang bertujuan untuk meningkatkan penampilannya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010, tentang Izin Produksi Kosmetika, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Permenkes, 2010). Kosmetika merupakan produk yang diformulasi dari berbagai bahan-bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit (Muliyawan dan Suriana, 2013).

Secara psikologi pada masa remaja adalah masa dimana rasa keingintahuan yang sangat besar tentang berbagai hal baru yang menunjukkan perubahan terutama terhadap tubuhnya seperti hasil dari penggunaan kosmetik. Pengetahuan pemilihan kosmetik yang tepat untuk usia remaja perlu diedukasi karena banyak remaja yang salah pilih kosmetik dipengaruhi artis idola yang dikagumi padahal belum tentu sesuai dengan kulitnya. Untuk mendapatkan produk kosmetik yang aman, perlu mengecek produk tersebut di laman Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI.

Penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya dapat membahayakan kesehatan. Salah satu logam berat yang sering di jumpai pada kosmetik seperti lotion adalah Merkuri yang bersifat racun dan karsinogenik. Selain merkuri, bahan pewarna sintesis yang sering disalahgunakan yaitu Rhodamin B. Senyawa ini memiliki efek buruk bagi kesehatan yaitu mengganggu fungsi hati dan bersifat karsinogenik, sedangkan hidrokinon dapat menyebabkan iritasi kulit dan hiperpigmentasi (BPOM, 2021). Pada umumnya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tidak memiliki izin edar dan nomor registrasi produk dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), sehingga jenis kosmetik demikian sebaiknya untuk tidak digunakan oleh masyarakat.

Desember 2017 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh kembali menyita kosmetik ilegal (tanpa izin edar), tidak memenuhi syarat, dan mengandung bahan berbahaya dari 13 kabupaten/kota di Aceh, yaitu Kota Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe, serta Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Bireun. Dari penyelidikan 64 sarana distribusi yang diperiksa di 13 kabupaten/kota terdapat 56 sarana yang ditemukan menjual kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya. Selama tahun 2016-2017 ditemukan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya berjumlah 1.363 item (Serambi Indonesia, 2017).

(Nurhan et al., 2017) juga telah melakukan survey pada tahun 2017 tentang tingkat pengetahuan ibu-ibu terkait kosmetik yang aman digunakan, dan didapatkan hasil bahwa masih rendahnya tingkat pengetahuan ibu - ibu tentang kosmetik yang aman dan bahan kimia berbahaya apa saja yang seharusnya tidak boleh terkandung didalam kosmetik. Hal ini ditunjukkan dengan data 13% responden yang masih menggunakan kosmetik yang berbahaya (Fitriani & Nurfitri, 2021; Nurhan et al., 2017). Berdasarkan hal ini, maka perlu dilakukan upaya agar masyarakat dapat melakukan perlindungan pada dirinya terhadap produk-produk kosmetik yang berbahaya.

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa AKAFARMA Banda Aceh di SMK – SMTI Banda Aceh, yang mengedukasi (menjelaskan dan memaparkan) tentang cara memilih kosmetik yang mana untuk digunakan, mulai dari pemahamannya, cara mengetahui legalitasnya, dampak kesalahan dalam pemilihan dan penggunaan kosmetik, hingga langkah-langkah dalam memilih kosmetik yang aman digunakan. SMK –SMTI Banda Aceh merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah kejuruan yang siswa/inya memiliki kompetensi keahlian dibidang teknologi industri, dimana kosmetik merupakan salah satu produk yang diproduksi melalui teknologi industri yang modern sehingga dewan guru dan siswa/i pada lembaga pendidikan ini harus mengetahui mulai dari bahan, cara pembuatan, cara memilih hingga cara penggunaan yang benar / baik terhadap produk kosmetik.

METODE PENGABDIAN

Edukasi cara memilih kosmetik yang man digunakan dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Februari tahun 2021 di SMK - SMTI Banda Aceh. Peserta kegiatan adalah dewan guru, staf administrasi, siswa siswi sekolah, dosen dan mahasiswa/i AKAFARMA Banda Aceh dengan jumlah peserta berjumlah 100 orang. Penyampaian materi dilakukan secara orasi saat pelaksanaan apel pagi di halaman SMK –SMTI Banda Aceh.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pra kegiatan, perizinan, persiapan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Tahapan pra kegiatan dilaksanakan dengan melakukan survey awal pada sekolah – sekolah yang ada di Banda Aceh dengan jumlah siswa yang banyak dan pemahaman yang rendah tentang kosmetik yang aman untuk digunakan. Selajutnya dilakukan tahap perizinan kepada pihak sekolah dan persiapan kegiatan berupa persiapan materi, bahan dan alat yang diperlukan saat pengabdian.

Kegiatan dilakukan selama lebih kurang 90 menit, meliputi 15 menit awal dosen dan mahasiswa AKAFARMA Banda Aceh bertemu dengan pihak sekolah, dilanjutkan dengan penyampaian materi secara orasi selama menit 60, dalam orasi tersebut pemateri menyampaikan definisi kosmetik, menurut peraturan BBPOM dan Menteri Kesehatan, tujuan dan manfaat penggunaan kosmetik, bahan – bahan yang terkandung dalam kosmetik dan jenis – jenis kosmetik. Pada sesi akhir orasi pemateri menjelaskan bagaimana cara mengetahui kometik tersebut aman

digunakan dengan menjelaskan ciri – ciri kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau tidak. Dan 15 menit terakhir pemateri membuka kesempatan kepada seluruh peserta untuk diskusi dan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “ Cara Memilih Kosmetik yang Aman” telah terlaksana pada hari Senin, 15 Februari 2021 pada pukul 07.30-09.00 WIB di SMK-SMTI Banda Aceh. Kegiatan pengabdian ini terselenggara atas kerjasama antara pihak SMK – SMTI Banda Aceh dengan kampus AKAFARMA Banda Aceh melalui kegiatan Apel Senin yang diikuti oleh ± 100 orang yang terdiri dari Dewan Guru dan Siswa/i SMK –SMTI Banda Aceh, dosen, tendik dan Mahasiswa/i AKAFARMA Banda Aceh.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini seluruh peserta Apel Senin pada SMK–SMTI Banda Aceh mendengarkan pemaparan materi terkait tentang pemahaman kosmetik, legalitas, cara memilih kosmetik yang tepat dan aman untuk digunakan, serta bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung bahan - bahan yang berbahaya, dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Rizki Andalia, M.Si yang merupakan Dosen Mata Kuliah Analisis Kosmetik dan Alat Kesehatan pada AKAFARMA Banda Aceh (Gambar 1.).



Gambar 1. Penyampaian Materi secara Orasi pada Apel Senin di SMK-SMTI

Selain hal tersebut juga dijelaskan kepada peserta apel Senin, sebelum membeli produk kosmetik agar mengecek hal – hal penting pada kosmetik melalui laman BPOM yang meliputi, cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa yang dikenal dengan istilah Cek KLIK. Pengecekan tersebut dapat diakses dengan mudah melalui website BPOM, sehingga siswa/i bisa mendapatkan kosmetik yang aman (Gambar 2.).



Gambar 2. Cara CEK KLIK BBPOM

Kegiatan pengabdian dengan tema yang diusung ini, mendapat dukungan yang maksimal dari pihak sekolah terutama dari Kepala Sekolah dan memperoleh dampak yang sangat baik dari seluruh peserta. Peserta memperoleh tambahan ilmu dan pengetahuan tentang kosmetik terutama tentang cara memilih kosmetik yang aman untuk digunakan serta terhadap ciri – ciri kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang saat ini banyak terdapat dipasaran, hal ini disampaikan langsung oleh salah satu siswi yang mengikuti kegiatan tersebut..

PENUTUP

Setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini didapatkan hasil meningkatnya pengetahuan peserta dengan tentang memilih kosmetik yang aman digunakan, hal ini diketahui dari sesi tanya jawab antara pemateri dengan peserta.

Tindak lanjut kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah pihak sekolah dapat mengundang kembali pihak Kampus AKAFARMA untuk melakukan demo langsung pemeriksaan kosmetik mengandung bahan berbahaya atau tidak sehingga dewan guru dan siswa/i SMK –SMTI tidak ada lagi yang menggunakan kosmetik mengandung bahan berbahaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh ibu Fauziah, M.Sc., Apt serta Kepala Sekolah SMK SMTI Banda Aceh Bapak Abdurrahman yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, B. (2019). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemaran dalam Kosmetik.
- BPOM, B. (2020). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019, Jilid 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan. https://jdih.pom.go.id/download/file/1223/Perka_BPOM_2019.pdf.
- BPOM, B. (2021). *Badan Pengawas Obat dan Makanan—Republik Indonesia*. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8263/Dampak-PenggunaanKosmetik%20Mengandung-Bahan-Berbahaya.html>.
- Fitriani, H. S., & Nurfitriani, R. S. (2021). Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Mahasiswi Mengenai Legalitas dan Keamanan Kosmetik. *VISIQUES: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(1). <https://doi.org/10.33633/visikes.v20i1.3614>.
- Muliyawan, Dewi dan Suriana, Neti. (2013). A-Z tentang kosmetik. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nurhan, A. D., Firdaus, H., & Yulia, R. (2017). Pengetahuan Ibu-ibu Mengenai Kosmetik yang Aman dan Bebas dari Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 4(1), 5.
- Trisnawati, F. A., Yulianti, C. H., & Ebtavanny, T. G. (2017). Identifikasi Kandungan Merkuri pada Beberapa Krim Pemutih yang Beredar di Pasaran (Studi dilakukan di Pasar DTC Wonokromo Surabaya). *Journal of Pharmacy and Science*, 2(2), 35–40. <https://doi.org/10.53342/pharmasci.v2i2.79>.